



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2013/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1 Kesehatan Masyarakat, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 Tahun, Pendidikan terakhir S.1 Teknik Sipil, Agama Islam, Pekerjaan Fasilitator Teknik, Tempat tinggal di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat yang dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2013 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 113/Pdt.G/2013/PA Una. tanggal 14 Juni 2013 dan telah diperbaiki pada persidangan tanggal 14 Agustus 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Desember 2007, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 183/03/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007;

Hal. 1 dari 16 halaman Salinan.Puusan Nomor 113/Pdt.G/2013/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Awuliti, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe selama 3 tahun, kemudian berpindah kediaman ke Kelurahan Tumpas, Kecamatan Tumpas, Kabupaten Konawe;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama "ANAK KANDUNG" (umur 5 tahun);
4. Bahwa sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama "Mrs V 2" yang masih berstatus sebagai istri sah orang lain, akan tetapi setelah Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga besar Penggugat serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat kembali rukun dalam membina rumah tangganya;
5. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat kembali menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama "Mrs V " teman kerja Tergugat dan diakui sendiri oleh Tergugat didepan orang tua Penggugat sehingga akibatnya pada tanggal 21 Nopember 2012, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan saat ini tinggal di rumah kediaman kakak Penggugat di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe dan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Bupati Konawe Nomor 416 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Perceraian bertanggal 14 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Juli 2013 dan 14 Agustus 2013 dengan Mediator Hakim Laila Syahidan, S.Ag namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator hakim pada tanggal 14 Agustus 2013 mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai, telah menyerahkan surat izin cerai dari Bupati Konawe Nomor 416 Tahun 2013 tertanggal 14 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Plt. Bupati Konawe;

Bahwa, majelis hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 halaman Salinan.Puusan Nomor 113/Pdt.G/2013/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar yang didalilkan Penggugat pada posita point 1 (satu) bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Desember 2007.
2. Bahwa benar yang didalilkan Penggugat pada posita point 2 (dua) bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Awuliti, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe selama 3 tahun, kemudian berpindah kediaman ke Kelurahan Tumpas, Kecamatan Tumpas, Kabupaten Konawe.
3. Bahwa benar yang didalilkan Penggugat pada posita point 3 (tiga) bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama "ANAK KANDUNG" (umur 5 tahun).
4. Bahwa benar yang didalilkan Penggugat pada posita point 4 (empat) bahwa sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama "Mrs V 2" yang masih berstatus sebagai istri sah orang lain, akan tetapi setelah Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga besar Penggugat serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat kembali rukun dalam membina rumah tangganya.
5. Bahwa benar yang didalilkan Penggugat pada posita point 5 (lima), bahwa pada tahun 2012 Tergugat kembali menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama "Mrs V " teman kerja Tergugat dan diakui sendiri oleh Tergugat didepan orang tua Penggugat sehingga akibatnya pada tanggal 21 Nopember 2012, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan saat ini tinggal di rumah kediaman kakak Penggugat di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya.
7. Bahwa benar yang didalilkan Penggugat pada posita point 7 (tujuh), bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe dan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Bupati Konawe Nomor 416 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Perceraian bertanggal 14 Juni 2013.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula dan Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/03/XII/2007 tertanggal 13 Desember 2007 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya yang bermeterai cukup, distempel pos dan telah dileges di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bukti tersebut diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tersebut, untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat, kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lambuya, namun saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG;

Hal. 5 dari 16 halaman Salinan.Puusan Nomor 113/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain di Ladongi yang bernama Mrs V 2;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 2011 Penggugat menyuruh saksi untuk mencari tahu kebenarannya di Ladongi, dan saksi mendapat informasi dari pemilik kos Tergugat jika Tergugat dan perempuan yang bernama Mrs V 2 tersebut sering makan bersama (berdua-duaan), selain itu Tergugat juga telah mengakui perbuatannya;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa pada tahun 2012, Tergugat kembali menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Mrs V, teman kerja Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar informasi dari Penggugat dan keluarga yang lain, selain itu Tergugat juga telah mengakui sendiri perbuatannya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lambuya dan kadang di rumah saudaranya di Kelurahan Puunaaha, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA PENGUGAT

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, kenal Tergugat bernama TERGUGAT setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua penggugat di Kecamatan Lambuya, pada tahun 2007 dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Lambuya selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa setelah 2 (dua) tahun masa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh (melakukan hubungan intim) dengan perempuan lain yang bernama Mrs V 2;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diinformasikan oleh Penggugat, dan saksi juga melihat foto Tergugat dengan Mrs V 2 melalui media jejaring sosial, selain itu suami Mrs V 2 (teman kerja tergugat) juga menyampaikan kepada saksi jika Tergugat dan Mrs V 2 telah berzina;
- Bahwa Tergugat mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf kepada Penggugat dan kedua orang tua Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Kemudian oleh orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat dinikahkan kembali;
- Bahwa pada tahun 2012, Tergugat berselingkuh lagi dengan perempuan lain yang bernama Mrs V , saksi pernah melihat Tergugat dan Mrs V berdua-duaan di jembatan Ameroro, disamping itu Tergugat mengakui sendiri perselingkuhannya tersebut dan mengakui jika telah berhubungan intim dengan Mrs V , Tergugat kembali meminta maaf kepada Penggugat dan kedua orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lambuya, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu sekarang tinggal dimana;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan Mrs V ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian tersebut, sedangkan Tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksi kecuali keterangan saksi kedua Penggugat,

Hal. 7 dari 16 halaman Salinan.Puusan Nomor 113/Pdt.G/2013/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membantah jika telah menikah dengan Mrs V, sebab Tergugat hanya menikah dengan Penggugat.

Bahwa dalam persidangan Tergugat menerima dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak ingin bercerai. Dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya kemudian pada kesimpulannya Penggugat memohon putusan dari pengadilan, sedangkan Tergugat pada kesimpulannya menyatakan tetap mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaha, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dengan jalan mediasi, namun tidak berhasil, Dengan demikian telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, Penggugat di persidangan telah menyerahkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang, Nomor 416 tahun 2013 tertanggal 14 Juni 2013 ditandatangani oleh Plt. Bupati Konawe yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat untuk melanjutkan gugatan cerainya sehingga berdasarkan surat izin cerai penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983. Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian dengan demikian pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama "Mrs V 2" yang masih berstatus istri sah orang lain, akan tetapi setelah Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga besar Penggugat serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya, kemudian pada tahun 2012 Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Mrs V teman kerja Tergugat, yang diakui sendiri oleh Tergugat, dan pada tanggal 21 Nopember 2012 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya semula dan Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah / sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan

Hal. 9 dari 16 halaman Salinan.Puusan Nomor 113/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali disebabkan Tergugat telah berselingkuh sebanyak 2 (dua) kali dengan perempuan yang berbeda ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan yang bernama Mrs V 2 dan Mrs V , dan kini telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, namun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat. Oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian (*a quo*), maka secara khusus (*lex specialis*) Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal mana pernyataan Tergugat tersebut merupakan suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 R.Bg., Pasal 1866 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (*legal standing*) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/03/XII/2007 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 9 Desember 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 R.Bg, dan dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian pada pokoknya telah mendukung dalil gugatan cerai Penggugat karena saksi-saksipun masing-masing menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Mrs V 2 dan kemudian pada tahun 2012 Tergugat berselingkuh lagi dengan perempuan lain yang bernama Mrs V , serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan pihak keluarga penggugat hal mana saksi 2 (dua) Penggugat adalah kakak kandung Penggugat dan telah didengar keterangannya dalam persidangan, dengan demikian syarat materiil gugatan cerai gugat penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kecamatan Lambuya, kemudian pindah di rumah kediaman bersamaDE, keterangan kedua saksi tersebut dikuatkan dengan pengakuan Tergugat sehingga terbukti yang didalilkan Penggugat pada posita point 2 (dua);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG, keterangan kedua saksi dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, maka terbukti dalil gugatan Penggugat posita point 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa pada tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Mrs V 2, dalil tersebut didukung oleh keterangan kedua saksi Penggugat yang mana keduanya menerangkan jika pada tahun 2009 Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan Mrs V 2, saksi pertama pernah ke Ladongi untuk menelusuri kebenaran hal tersebut dan dari pemilik kos Tergugat, saksi mendapatkan

Hal. 11 dari 16 halaman Salinan.Puusan Nomor 113/Pdt.G/2013/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi jika Mrs V 2 dan Tergugat sering makan bersama (berdua-duaan), sedangkan saksi kedua Penggugat pernah diinformasikan oleh suami Mrs V 2 jika Tergugat dan Mrs V 2 telah berhubungan intim. Hal mana atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian dinikahkan kembali oleh orang tua Penggugat. Keterangan kedua saksi Penggugat dikuatkan dengan Pengakuan Tergugat yang membenarkan peristiwa tersebut, sehingga terbukti dalil gugatan Penggugat posita point 4 (empat);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada tahun 2012 Tergugat mengulangi lagi perbuatannya yaitu berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Mrs V yang juga merupakan teman kerja Tergugat dan telah berhubungan intim, oleh karena sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak dapat menolerir sikap Tergugat yang menyebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat pada bulan Nopember 2012 (sekitar 8 bulan yang lalu), dan kini Penggugat tinggal di rumah keluarganya di Unaaha dan kadang di rumah orang tuanya di Kecamatan Lambuya, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, sehingga mendukung dalil gugatan Penggugat, maka terbukti dalil gugatan Penggugat posita point 5 (lima);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mencabut dalil gugatan Penggugat point 6 (enam) mengenai hak hadhanah dan juga petitum point 3 (tiga) dan pencabutan tersebut atas perkenaan Tergugat, sehingga oleh majelis hakim dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena perbuatan Tergugat tersebut merupakan yang keduakalinya sehingga Penggugat tidak bersedia lagi untuk berdamai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menunjukkan sikap ingin bercerai dengan Penggugat, sedangkan Tergugat menunjukkan sikap tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 9 Desember 2007, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2009, disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Mrs V 2 dan telah berhubungan intim, kemudian Penggugat dan Tergugat dinikahkan kembali oleh orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali rukun sebagai suami istri;
3. Bahwa pada tahun 2012, Tergugat kembali menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Mrs V dan telah berhubungan intim, yang menyebabkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2012 (delapan bulan yang lalu);
4. Bahwa orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
5. Bahwa dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad yang bulat untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain sebanyak 2 (dua) kali dengan perempuan yang berbeda masing-masing bernama Mrs V 2 (pada tahun 2009) dan Mrs V (pada tahun 2012), sehingga menimbulkan perselisihan antara keduanya yang mengakibatkan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan kehidupan rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena Tergugat yang telah 2 (dua) kali menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan telah berhubungan intim layaknya suami istri dengan kedua perempuan tersebut. Sikap dan perbuatan Tergugat tersebut menggambarkan tidak adanya nilai kesetiaan Tergugat kepada Penggugat, dimana hal tersebut merupakan pondasi terpenting dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Selain itu di muka persidangan Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21, yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara

Hal. 13 dari 16 halaman Salinan.Puusan Nomor 113/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah mencederai komitmen yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga, dan Tergugat telah melakukan perbuatan amoral yang telah melanggar nilai-nilai moral baik dalam aturan agama maupun aturan dalam lingkungan sosial/masyarakat, sehingga Tergugat tidak dapat lagi menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan anak Penggugat serta tidak dapat dijadikan panutan/tauladan yang baik sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012, antara keduanya sudah tidak dapat dirukunkan kembali, maka akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat, dan dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan Tergugat terhadap Penggugat, yang merupakan larangan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

لَا يَسِرُّكُمْ وَهُنَّ صِرَاطًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

" ...Dan janganlah kamu sekalian (para suami) mempertahankan isteri-isteri (kalian) sebagai kemudharatan, karena dengan demikian (berarti) kamu menganiaya mereka..."

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun di depan persidangan tergugat menampakkan iktikad tidak ingin bercerai dengan penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat, sedangkan penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan penggugat, maka tidaklah mungkin rumah tangga dapat dipertahankan oleh tergugat, dengan keadaan yang bertepuk sebelah tangan dan dapat mempertahankan rumah tangga yang telah pecah secara sepihak, hal mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga tersebut tidak ada lagi rasa saling menyayangi, saling mengasihi dan saling mencintai satu sama lain, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terciptanya rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah maka tujuan perkawinan yang dimaksud tidak tercapai lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat sudah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Mengingat, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Quran Surah An Nisa ayat (130) yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan hakim berbunyi :

Artinya : *“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya majelis hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 15 dari 16 halaman Salinan.Puusan Nomor 113/Pdt.G/2013/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk menyampaikan salinan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 191.000- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 Masehi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1434 Hijriyah, oleh Kami Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H. Sebagai ketua majelis, Al Gazali Mus, S.HI.,M.H dan Kamariah Sunusi, SH.,MH., masing-masing selaku hakim anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh hakim anggota tersebut dan Burhan, S.H. selaku panitera pengganti serta dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Al Gazali Mus, S.HI.,M.H.

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

Ttd.

Kamariah Sunusi, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Burhan, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	100.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

TTD

Hal. 17 dari 16 halaman Salinan.Puusant Nomor 113/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Paliama Karib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)